



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan DAGANG, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan SOPIR, berkediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut PEMOHON II.

PEMOHON III, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan KARYAWAN BUMD Kota Makassar, berkediaman di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut PEMOHON III.

PEMOHON IV, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PENGUSAHA BATU BARA, berkediaman di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut PEMOHON IV.

PEMOHON V, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan KARYAWAN PT. ALTRAK Sangata, berkediaman di KOTA TABALONG, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PEMOHON V.

PEMOHON VI, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MAHASISWI Akba, berkediaman di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut PEMOHON VI.

PEMOHON VII, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan KARYAWAN PT. KIMA Makassar, berkediaman di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut PEMOHON VII.

PEMOHON VIII, umur 10 tahun, Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, Pekerjaan pelajar, berkediaman di KOTA MAKASSAR, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh ibu kandungnya bernama Sri Alam, S.Sos binti Sere, karena masih dibawah umur, selanjutnya disebut PEMOHON VIII.

PEMOHON IX, umur 2 tahun, Agama Islam, Belum Sekolah, Pekerjaan Tidak Ada, berkediaman di KOTA MAKASSAR, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya bernama Sri Alam, S.Sos binti Sere, karena masih dibawah umur, selanjutnya disebut PEMOHON IX. Dalam hal ini PEMOHON II sampai dengan PEMOHON IX memberikan kuasa kepada PEMOHON I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 06/SK/2015, tanggal 15 Mei 2015.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2015/PA.Mj selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa SISTERS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 di Makassar, karena sakit.
2. Bahwa ayah kandung SISTERS yang bernama FATHERS telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Juni 1996 di Makassar dan ibu kandung SISTERS yang bernama MOTHERS telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 di Makasar.
3. Bahwa SISTERS, semasa hidupnya tidak pernah menikah.
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah saudara kandung almarhumah SISTERS, sedangkan Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX adalah anak-anak kandung dari saudara kandung almarhumah SISTERS bernama NEPHEW yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2014 di Makassar, karena sakit.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah SISTERS adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Majene.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan meninggalnya SISTERS, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan Taspen atas nama SISTERS.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan bahwa SISTERS meninggal dunia pada Selasa 07 April 2015 di Makassar, karena sakit;
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah SISTERS
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama SISTERS yang dibuat oleh Pemohon I bertanggal 06 Mei 2015, diketahui oleh Lurah Labuang Utara dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama SISTERS Nomor 477.2/KL-LB/46/IV/2015 bertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama FATHERS (ayah kandung SISTERS) Nomor 477.2/KL-LB/54/V/2015 bertanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.

4. Asli Surat Kematian atas nama MOTHERS (ibu kandung SISTERS) Nomor 477.2/KL-LB/55/V/2015 bertanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P4.
5. Asli Surat Kematian atas nama NEPHEW (kakak kandung SISTERS) Nomor 477.2/KL-LB/58/V/2015 bertanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 7605082903110010 bertanggal 08 Nopember 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II Nomor 7271031601080027 bertanggal 13 September 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Muhammad Saad, MA Nomor 7371142005011081 bertanggal 09 Januari 2008 dan anggota keluarga Ir. Hj. St. Mutmainnah, MM, Nik 7371147112700087 dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea Jaya, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maaruf S. Nomor 6471051100676 bertanggal 17 Februari 2011 dikeluarkan oleh Camat Kota Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M.Said S. Nomor 6471051707090001 bertanggal 25 Juni 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NEPHEW Nomor 7371111608993228 bertanggal 26 Juni 2013 dengan anggota keluarga Sitti Khadijah Idham Nik 7371116006940006, Muhammad Khayyun Nik 7371112812960003, Muhammad Alif Nik 7371110210010002, Muhammad Ali Idham Nik 737111111120002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11.
12. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Majene tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama SISTERS S.Sos Nomor :820.3/BK-DD/018/XII/2013 bertanggal 24 Desember 2013, dikeluarkan oleh Bupati Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P 12.

B. Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, **WIFE**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon dan almarhumah SISTERS.
- Bahwa saksi adalah istri Pemohon I sekaligus ipar dari almarhumah SISTERS.
- Bahwa SISTERS meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 di Makassar, karena sakit.
- Bahwa penyakit yang diderita SISTERS adalah penyakit Diabetes.
- Bahwa almarhumah SISTERS semasa hidupnya belum pernah menikah.
- Bahwa ayah dan ibu kandung SISTERS bernama FATHERS dan MOTHERS keduanya terlebih dahulu meninggal dunia (ayah Kandung) pada tanggal 6 Juli 1996 dan ibu kandung pada tanggal 6 Juni 2012.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SISTERS tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SISTERS adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama almarhumah SISTERS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SISTERS IN LAW**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon dan almarhumah SISTERS.
- Bahwa saksi adalah istri Pemohon I sekaligus ipar dari almarhumah SISTERS.
- Bahwa SISTERS meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 di Makassar, karena sakit.
- Bahwa penyakit yang diderita SISTERS adalah penyakit Diabetes.
- Bahwa almarhumah SISTERS semasa hidupnya belum pernah menikah.
- Bahwa ayah dan ibu kandung SISTERS bernama FATHERS dan MOTHERS keduanya terlebih dahulu meninggal dunia (ayah Kandung) pada tanggal 6 Juli 1996 dan ibu kandung pada tanggal 6 Juni 2012.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SISTERS tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SISTERS adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama almarhumah SISTERS.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SISTERS, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WIFE dan SISTERS IN LAW.

Menimbang, bahwa bukti P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11, dan P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P6,P7,P8,P9,P10, dan P11 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah SISTERS.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, dan P12 tersebut, terbukti pula SISTERS telah meninggal dunia pada pada 07 April 2015 dan semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3,P4 dan P5 tersebut, terbukti pula ayah kandung SISTERS bernama FATHERS dan ibu kandung SISTERS bernama Hj. Haeria serta kakak kandung SISTERS bernama NEPHEW adalah ahli waris dari almarhumah SISTERS, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari SISTERS, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah SISTERS dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah SISTERS bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia di Makassar, karena menderita sakit diabetes.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah SISTERSbin H.M. Siddik sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen atas nama SISTERS dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah SISTERS.
- Bahwa almarhumah SISTERS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 di Makassar.
- Bahwa kematian almarhumah SISTERS bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah (FATHERS), ibu (Hj.Haeria) dan kakak kandung (Idham Siddik) terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah SISTERS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup almarhumah SISTERS adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Taspen atas nama almarhumah SISTERS dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah SISTERS.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah SISTERS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah SISTERS meninggal dunia pada 07 April 2015 di Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SISTERS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SISTERS dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhumah SISTERS telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 di Makassar, karena sakit.
3. Menyatakan para Pemohon :
 1. PEMOHON I (saudara kandung).
 2. PEMOHON II (saudara kandung).
 3. PEMOHON III (saudara kandung).
 4. PEMOHON IV (saudara kandung).
 5. PEMOHON V (saudara kandung).
 6. PEMOHON VI (anak saudara kandung).
 7. PEMOHON VII (anak saudara kandung).
 8. PEMOHON VIII (anak saudara kandung).
 9. PEMOHON IX (anak saudara kandung).adalah ahli waris dari almarhumah SISTERS.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nailah B., ketua majelis, Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)